

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI MAMUJU

INDAH
I0119319

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Bantuan
Bagi masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum
Mandar Yustisi Mamuju**

NAMA : Indah

NIM : I0119319


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan di setujui untuk diujikan pada seminar skripsi.

Majene, Januari 2024

Disetujui oleh

Pembimbing I




Sulaeman S.H., M.H
NIDN.0912107403

Pembimbing II



Akhdhari Harpa Dj, S.H., M.H
NIP. 198011102021211006

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dr. Burhanuddin, M.Si
NIP : 196209191989031003


SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM MANDAR YUSTISI MAMUJU

Dipersiapkan dan disusun oleh :
INDAH
I0119319


Telah diujikan didepan Dewan Penguji
Pada 2 mei 2024

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I


Mulaeman, S.H., M.H.
NIDN. 0912107403


Pembimbing II


Akhdiyat Hafna Dj, S.H., M.H.
NIP.198011102021211096


Penguji I


Dr. BURHANUDDIN, M.Si
NIP. 196209191989031003

Penguji II


Dr. Salma Salim, S.H., M.H
NIP. 198511122019032018

Penguji III


Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H
NIDN. 0004049101

ABSTRAK

Indah I0119319, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI MAMUJU** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik universitas sulawesi barat Dosen Pembimbing **Sulaeman S.H.,M.H Dan Akhdiari Harpa Dj, S.H., M.H**

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat The Rule of Law*). Hal mana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” untuk menjabarkan/menjamin ide negara hukum itu maka lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum mandar yustisi Mamuju. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris. Pengumpulan data dan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Terdapat beberapa hambatan yaitu apakah bantuan hukum sudah terimplementasi bagi warga miskin dan faktor-faktor yang dihadapi mandar yustisi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Mamuju. Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Mamuju terdapat beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang dikelola oleh instansi pemerintahan. Disamping yang dikelola oleh Lembaga Pemerintah seperti LBH Mandar Yustisi merupakan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; tinjauan yuridis; Masyarakat Miskin.

ABSTRACT

Indah I0119319, JUDICIAL REVIEW OF THE PROVISION OF LEGAL AID TO THE POOR COMMUNITIES BY LEGAL AID INSTITUTION MANDAR YUSTISI MAMUJU Thesis, law Study Program Faculty of Social and Political Sciences, West Sulawesi University Supervisor Sulaeman. S.H.,M.H and Akhdiari Harpa Dj. S.H.,M.H

The Unitary State Of The Republic of Indonesia was founded by the founding fathers as a legal state (Rechtsstaat The Rule of Law). In the 1945 Constitution, Article 1 paragraph (3) confirms that "the State of Indonesia is a State of Law" to explain/guarantee the idea of a state of law, Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal assistance is the constitutional right of every citizen to gain access to justice and equal rights for all citizens in facing the law (equality before the law).

This research is intended to determine the effectiveness of legal aid for poor residents in Mamuju district. This research is empirical research. Data collection and interviews with people who are considered closely related to the problem being studied.

The collected data was analyzed using quantitative analysis. There are several obstacles, namely whether the effectiveness of legal aid has been implemented for the poor and factors inhibiting the effectiveness of legal aid for the poor in Mamuju Regency. Empirical facts show that in the continuity of government in Mamuju Regency there are several Legal Aid Institutions managed by government agencies. Apart from being managed by government institutions such as LBH Mandar Yustisi, this is concrete evidence and extraordinary contribution to Indonesian citizens who are poor or unable to obtain access to justice.

Keywords: Legal Aid; Judicial review; Poor society

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).¹ Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

¹ Undang-undang 1945 pasal 34 ayat (1)

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selama ini proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, atau orang yang sangat kesulitan ekonomi serta finansialnya sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhanbat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Menurut *Aristoteles*, *keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum memiliki tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.*²

pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin perlu mendapatkan perhatian yang memadai, maka diharapkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya warga yang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan derajat di hadapan hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yaitu penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum.

² Lembaran negara republik indonesia no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

(organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, skema Bantuan Hukum terbagi atas 2 (dua), yaitu litigasi dan non litigasi, yang meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Tahapan pertama implementasi ini adalah memberikan akreditasi serta verifikasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang berada di seluruh Indonesia.³

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

Hal ini masyarakat kurang mampu juga perlu mendapatkan keadilan mereka terjerat masalah hukum, dengan adanya pemberian bantuan hukum

³ Frans Hendra Winarta, *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting setir*, Hukum Online.com, 29 Januari 2019 Diakses tanggal 08 Februari 2018

secara Cuma-cuma yang didampingi oleh advokat dari lembaga bantuan hukum maka- masyarakat yang kurang mampu tidak lagi sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum.

prosedur dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi ini tidak semua pihak mengetahui, maka disini tugas advokat selaku jasa yang memberikan bantuan hukum membantu pihak yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai dengan perkaranya selesai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) membuka kesempatan kepada organisasi Bantuan Hukum yang nantinya akan dapat mengakses pemberian Bantuan Hukum untuk orang miskin dari pemerintah. Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar akan diverifikasi dan diakreditasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁴

Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak-

⁴ Lembaran negara republik indonesia no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

mampu oleh advokat di Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi. Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi, ini mulai memberikan bantuan hukum cuma-cuma sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang Menyatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi mamuju mendapatkan Akreditasi C. Sejak tahun 2016 sampai saat ini Lembaga Bantuan Hukum Mandar yustisi sudah Mendampingi berbagai kasus seperti kasus Pidana, Perdata Umum, Perdata Agama, Pengadilan Hubungan Industrial.⁵ Dalam memberikan Bantuan hukum yang dimaksud diatas Lembaga Bantuan Hukum Mandar yustisi di isi oleh 8 (delapan) orang advokat yang aktif memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu sehingga Dari banyaknya kasus yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Mandar yustisi terlaksana dengan Baik karena di dukung oleh Banyaknya Advokat.

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan sebagaimana *Asas sederhana, cepat dan biaya ringan* dan memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan⁶ serta meningkatkan akses terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

⁵ keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH 01.HN.03.03 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi mendapatkan Akreditasi C.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi, selain memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan Di beberapa Kelurahan/Desa Yang ada di Kabupaten Mamuju dimana salasatunya di Kelurahan Mamuyu dan juga telah memberikan Pendampingan diluar persidangan (Non Litigasi) yang dilakukan di Polresta Mamuju dan sampai penelitian ini dilakukan Lembaga Bantuan Hukum mandar yustisi belum pernah melakukan Penelitian Hukum. Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu.

pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi mewujudkan keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI MAMUJU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBH Mandar yustisi mamuju ?
2. Apakah faktor-faktor yang dihadapi LBH mandar yustisi dalam memberikan bantuan hukum ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBH mandar yustisi mamuju.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi LBH mandar yustisi dalam memberikan bantuan hukum.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian menjabarkan seberapa jauh kegunaan dan kontribusi hasil suatu penelitian maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas penulisan Proposal ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan paktis.⁷

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermafaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperlus wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum. teruntuk khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis ataupun bagi para pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta memberikan pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

⁷ W.gulo, metologi penelitian, jakarta: gramedia Widiasarana Indonesia, 2002,hlm.15.

- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi para penegak hukum untuk mencari solusi serta menciptakan upaya penegakan hukum yang relevan dalam mengatasi suatu masalah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum mandar yustisi Mamuju belum maksimal, namun telah berjalan baik dan berfungsi sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum. Dan pengajuan permohonan bantuan hukum di LBH sudah sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana undang-undang nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. kasus yang diterima dan didampingi LBH mandar yustisi meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2021-2023, Untuk optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan meningkatkan sosialisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada masyarakat.
2. faktor-faktor yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi dalam Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yaitu faktor SDM (Sumber daya manusia), kesediaan sumber daya manusia di lembaga bantuan hukum mandar yustisi yang masih kurang, faktor masyarakat kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri, dan faktor anggaran yang diberikan menkumham ke LBH mandar yustisi masih-

kurang dibanding kasus yang masuk hanya menutupi beberapa kasus saja sehingga menjadi penghambat LBH mandar yustisi dalam memberikan bantuan hukum.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan masih belum sempurna kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, namun peneliti mencoba untuk memberikan saran agar bisa jauh lebih baik kedepannya. Dengan memperhatikan pembahasan dan kesimpulan. Maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga bantuan hukum mandar yustisi diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat dan pembela umum disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.
2. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Lembaga bantuan hukum mandar yustisi bagi masyarakat miskin seharusnya ditingkatkan, bukan hanya di pusat kota mamuju saja, agar masyarakat yang ada di mamuju dan sekitarnya tidak ada lagi kekurangan dalam kesadaran hukumnya.
3. Melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin secara Probono, dengan sumber daya manusianya yang kurang, maka akan kewalahan. Oleh karena itu saran dari peneliti kepada LBH Mandar yustisi agar melakukan open recruitment anggota baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Sukris sarmadis, “advokat” litigasi litigasi dan nonlitigasi pengadilan menjadi advokar indonesia kini (*bandung* ,2009).
- Dr. Yahman, dan Nurtin Tarigan, Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jakarta*.
- Dr. Mardani. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi. *Kencana*.
- Frans Hendra Winarta, (2009) Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, *jakarta*.
- Hiariej, Eddy OS.(2016) Prinsip-prinsip hukum pidana. *Cahaya Atma Pustaka*.
- Hiariej, Eddy OS. Teori Dan Hukum Pembuktian. *Erlangga. Jakarta*.
- N. Yahya Yarahap, Hukum Acara Perdata. *Sinar Grafika*.
- O. Moh. Nadzib Assori, Tanggun Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien. *CV Budi Utama. Ngaklik Sleman*.
- Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &Perdata. *Visi Media. Jakarta Selatan*.
- Soesilo, Raden. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1995.
- Yustisia, (2016) *Tim Visi. KUHP & KUHAP. Visi Media*.

JURNAL

- Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan (2020) Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Vol. 10 No.1 mei 2020*
- Skripsi departemen hukum pidana Fakultas hukum *Universitas hasanuddin Makassar*.
- Tubagus, Aulia Inzana. (2018,) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja.

Wahyuni, Sari. Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban, dan Penyandang Disabilitas (*Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan*). Diss.Universitas Hasanuddin, (2022)

Adinda Hikmah Natari, Tarmizi, (2021) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*probono*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jurnal Bidang Hukum Pidana.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undan Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

WEBSITE

Iftri Rezeki, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kalimantan Barat, Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/209673-pelaksanaan-pemberian-bantuan-hukum-berd.pdf> .

Indische staatsregeling, diakses http://id.wikipwdia.org/wiki/pasal_163_indische_Staatsregeling.

Bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap pelaku tindak pidana narkotika, diakses <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/19600/8963>.

Ppid,Papua.go.id, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non Litigasi, Diakses pada <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>.